



**PUTUSAN**

**Nomor 45 /Pdt.G/2023/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Surya Sampoerna Sembaga**, berkedudukan di Desa bakung Lor No.168, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, yang diwakili oleh Serma (Purn) Efendi, S.E., selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Herry Herdadi Basuki, S.H., M.Kn Nomor 17 tanggal 9 Agustus 2018 dan Nomor AHU-0041713.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Surya Sampoerna Sembaga tanggal 04 September 2018, sebagai Penggugat;

**l a w a n**

**Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono No.2, Sindang, kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, yang diwakili oleh Drs. Yudi Rustomo, M.si, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, berkantor di jalan Jend. Sudirman Nomor 234, Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-3128/M.2.21/Gp.1/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023, sebagai Tergugat;

**Bupati Indramayu C/q Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu C/q Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu**, berkedudukan di Jalan MT Haryono No.11/B Indramayu 45222, sebagai Turut Tergugat I;

**PT Daya Graha Era Jasa**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi No.46B, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta, yang diwakili oleh Yovita E. Wahyuningrum Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 57 tanggal 18 September 2023 dan Keputusan Meteri Hukum dan

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 1 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0056180.AH.01.02. Tahun 2023 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Priyoga, Kepala Era Parking jatibarang dari PT Daya Graha Erajasa berkantor di jalan Pahlawan Revolusi No.46B, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan Nomor Register 45/Pdt.G/2023/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor : 36A/LHP/XVIII.BDG/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 diantaranya menerangkan tentang Piutang Retribusi Daerah untuk tahun 2021 sebesar Rp.3.611.454.473,65 yang salah satunya mengenai piutang retribusi parkir khusus yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp.576.878.063,00 merupakan piutang atas kerjasama pengelolaan parkir khusus dengan beberapa pihak ketiga di tahun 2021. Adapun kerjasama parkir khusus tersebut meliputi diantaranya retribusi Pasar Indramayu, Pasar Haurgeulis dan Pasar Jatibarang yang pelaksanaannya dikerjasamakan antara Tergugat dengan Turut Tergugat Dua berdasarkan perjanjian kerjasama nomor : 551.2/405/DISHUB/2018 sejak tanggal 1 September 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan status piutang sebesar Rp.509.506.800.- (lima ratus sembilan juta lima ratus enam ribu delapan ratus rupiah)
2. Bahwa laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor : 36A/LHP/XVIII.BDG/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 atas permohonan Penggugat kepada Pusat Informasi dan Komunikasi BPK RI dan

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 2 dari 61 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teregerter dengan nomor : 111/PI/PIK/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022. Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kerjasama pengelolaan parkir di area parkir Pasar Induk Jatibarang yang beralamat di Jl. Sojar Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu kepada Tergugat dan Turut Tergugat Satu melalui surat nomor : 43/B-S3/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal saran dan pengajuan kerjasama usaha.

3. Bahwa berdasarkan pengajuan permohonan kerjasama oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat Satu. Kemudian Tergugat memberikan penjelasan dengan surat nomor : 551.21/273/Hubdat tertanggal 24 Januari 2023 yang menjelaskan bahwa Lahan Parkir Pasar Daerah Jatibarang masih dalam pengelolaan oleh PT.Daya Graha Erajasa sesuai dengan perjanjian kontrak/MoU Nomor : 551.2/815/DISHUB/2022 dengan masa kontrak tanggal 1 Januari 2023 dan berakhirnya pada tanggal 31 Desember 2027. Demikian juga dengan Turut Tergugat Satu memberikan penjelasan dengan surat nomor : 510/1527-PP tertanggal 29 November 2022 bahwa sampai sejauh ini belum ada Peraturan Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Oleh karena itu Penggugat menyampaikan sanggahan dan/atau keberatan kepada Tergugat dengan surat nomor : 52/K-S3//2023 tanggal 30 Januari 2023 namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat.

4. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi Penggugat dengan Turut Tergugat Satu tentang pengelolaan parkir di area parkir Pasar Induk Jatibarang yang merupakan Pasar Daerah dan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu adalah kewenangan Badan Keuangan Daerah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu yang pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan Pengguna Barang yakni Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana pernah dijelaskan oleh Kepala Bidang Aset BKD Kabupaten Indramayu. Selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Sewa / Kerjasama Pemanfaatan kepada Turut Tergugat Satu (Badan Keuangan Daerah) dan diperoleh keterangan melalui surat nomor : 593.1/1.385.9/BMD tanggal 24 November 2022 bahwa pemilihan mitra pemanfaatan harus dilaksanakan melalui tender sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 3 dari 61 Halaman*



tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 94 (pemanfaatan atas barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengguna barang/kepala perangkat daerah, diawali dengan mengajukan permohonan calon mitra kepada pengguna barang/kepala perangkat daerah)

5. Bahwa dalam hal mengajukan permohonan calon mitra kepada pengguna barang/kepala perangkat daerah terkait pengelolaan parkir di Pasar Induk Jatibarang, selain Penggugat juga dilakukan oleh CV.Oedinko yang beralamat di Jl. Kakap No.12A Perumahan Grand Imperium Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan surat nomor : 003/SP-PSR/XII-22 tanggal 20 Desember 2022 namun tidak ada penjelasan dan surat balasan. Selanjutnya CV.Oedinko adalah perusahaan yang pernah membuat surat perjanjian kerjasama dengan atas nama Tergugat terkait pengelolaan parkir di Pasar Induk Jatibarang namun kemudian Tergugat tidak mengakuinya dengan alasan tidak merasa menandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut yang diduga dilakukan oleh sdr Rofiq keponakan Tergugat yang kasusnya sekarang sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Indramayu dengan dugaan tindak pidana Penggelapan dan/atau Penipuan. Namun oleh Tergugat, sdr Rofiq tidak dilaporkan sebagai perbuatan Pemalsuan Surat berupa tanda tangan, stempel dinas dan kop surat yang bertuliskan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Dinas Perhubungan.

6. Bahwa untuk memastikan perbuatan Tergugat terkait pengelolaan parkir di Pasar Induk Jatibarang yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Turut Tergugat Dua merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau Dugaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penggugat telah melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dan telah memberikan penjelasan/keterangan dengan surat nomor : 1392/DH/SV/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Perkembangan Laporan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hal tersebut bukan merupakan dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melainkan lebih kepada dugaan Perbuatan Melawan Hukum.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 4 dari 61 Halaman*



Pemerintah Daerah, menegaskan Obyek PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi : Makanan dan/atau Minuman ; Tenaga listrik ; Jasa Perhotelan ; **Jasa Parkir** ; Jasa Kesenian dan Hiburan. Oleh karena itu, Tergugat telah dengan sengaja melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dalam menerapkan status Retribusi Daerah atau Bukan Pajak Daerah terhadap obyek pajak parkir di Pasar Induk Jatibarang. Retribusi Daerah dan Pajak Daerah adalah dua hal yang berbeda. Retribusi Daerah adalah kewajiban atau kontribusi pada daerah melalui perorangan yang diatur sesuai undang-undang. Pajak Daerah merupakan pungutan yang didapatkan karena pemberian izin atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Oleh karena itu perjanjian antara Tergugat dan Turut Tergugat Dua harus dibatalkan karena Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig). Hal yang sama seperti perjanjian Tergugat dan Penggugat yang dibatalkan oleh Turut Tergugat yang tertuang dalam perkara nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Idm

**8.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut. Maka Tergugat dengan jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat kepada Penggugat mengalami kerugian Material dan Immaterial. Yang pada intinya merupakan perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum. Perbuatan Melawan Hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain **tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum**, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 5 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. (Pasal 1365 KUHPerdara)

9. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat. Maka, dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk dapatnya menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

10. Bahwa terhadap Turut Tergugat, menurut hukum terikat dalam perkara ini karena ikut serta menandatangani surat-surat/akta dan/atau menyetujui/mengetahui. Maka sangat beralasan hukum bilamana ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini serta tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu berkenan untuk memutuskan :

## PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan di persidangan.
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Satu membatalkan perjanjian kerjasama nomor : 551.2/405/DISHUB/2018 antara Tergugat dan Turut Tergugat Dua terkait kerjasama pengelolaan parkir di area parkir Pasar Induk Jatibarang Kabupaten Indramayu serta membayar ganti rugi material sebesar Rp.9.900.000.- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi Immaterial sebesar Rp.99.000.000.- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Satu sebagai pengguna barang untuk melaksanakan lelang terbuka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 6 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kerjasama pengelolaan parkir di area parkir Pasar Induk Jatibarang Kabupaten Indramayu.

6. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex Aequo et Bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Agustien, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat telah mengajukan perubahan sebagaimana diunggah oleh Penggugat pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 September 2023. Bahwa terhadap perubhana tersebut sebagai mana di atur dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik pada bagian Perubahan/ Perbaikan Gugatan mengatur perubahan/ perbaikan gugatam diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban, maka secara formalitas perubahan/ perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan. Selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari perubahan/

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 7 dari 61 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan gugatan tersebut tidak ditemukan perubahan atau perbaikan kecuali pada tanggal surat gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mengajukan perubahan atau perbaikan gugatan dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## A. DALAM\_EKSEPSI :

### 1. Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan A quo (*Diskualifikasi in Person*).

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita penggugat pada poin 3 sampai dengan poin 7 dan kemudian pada petitum penggugat pada poin 4 yang menjadi objek gugatan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah perjanjian kerjasama pengelolaan tempat parkir khusus di lokasi pasar daerah Jatibarang Nomor: 551.2/405/DISHUB/2018 tertanggal 10 November 2022 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu yang diwakili oleh Drs. H. Yudi Rustomo, M.Si selaku Kepala Dinas dan PT. Daya Graha Erajasa yang diwakili oleh Alfred Sitohang selaku Project Direktur dan sudah jelas bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut adalah Tergugat dan Turut Tergugat dua yang mana Penggugat sama sekali bukanlah pihak yang termasuk dalam objek gugatan dan juga bukanlah pihak yang terdampak langsung dari adanya perjanjian tersebut, sehingga menjadi tidak masuk akal apabila penggugat yang sama sekali tidak ikut serta dalam perjanjian kemudian meminta agar perjanjian kerjasama pengelolaan tempat parkir khusus di lokasi pasar daerah Jatibarang Nomor: 551.2/405/DISHUB/2018 tertanggal 10 November 2022 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dan PT. Daya Graha Erajasa dibatalkan.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977:

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 8 dari 61 Halaman*



*“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Kemudian, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973:

*“Gugatan dan seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima/tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum”*

- Dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa serta tidak memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan, mengingat objek gugatan bukanlah perjanjian dimana penggugat terlibat sebagai salah satu pihak di dalam perjanjian tersebut Maka dari itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## 2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) dikarenakan Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci mengenai ganti rugi yang didalilkan telah dialami dan dituntut penggugat, sebagai berikut:

- Bahwa dalam petitum penggugat pada poin 4 menyebutkan bahwa “menghukum tergugat dan turut tergugat satu membatalkan perjanjian kerjasama nomor 551.2/405/DISHUB/2018 antara Tergugat dan turut tergugat dua terkait kerjasama pengelolaan parkir di area parkir pasar induk Jatibarang Kabupaten Indramayu serta membayar ganti rugi material sebesar Rp9.900.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada penggugat” namun demikian dalam posita penggugat dari poin 1 hingga 10 penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci terkait dengan perbuatan Tergugat manakah yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh penggugat tersebut, selanjutnya dalam posita penggugat juga tidak diuraikan kerugian materiil dan imateriil seperti apakah yang dialami oleh

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 9 dari 61 Halaman*



penggugat sehingga kemudian penggugat dapat meminta ganti rugi material sebesar Rp9.900.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa Kewajiban untuk merinci kerugian yang diajukan oleh Penggugat telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

*“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.*

- Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

**Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:**

*“gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.*

**Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:**

*“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.*

**Putusan MARI No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:**

*“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”.*

**Putusan MARI No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:**

*“Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud”.*

**Putusan MARI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:**

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 10 dari 61 Halaman*



“Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”.

**Putusan MARI No. 1954 K/Pdt/1987:**

“Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak”.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang telah Tergugat sampaikan di atas, dengan tidak dirincinya secara jelas kerugian yang diderita oleh Penggugat yang didalilkan diakibatkan langsung oleh perbuatan Tergugat sebagai dasar dalam mengajukan Gugatan *a-quo*, maka hal ini mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Berdasarkan uraian Tergugat di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara jelas diakui dan dibenarkan pada Jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig overheid daads*);

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum sudah dikenal dan diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, namun dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi:

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 11 dari 61 Halaman*



- Perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- Melanggar kepatutan.

1) Uraian pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dipertegas lagi menurut Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut : (Vide: KUH Perdata–Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Mariam Darus Badruzaman, Penerbit Alumni, Bandung, 1996).

- a) Harus ada perbuatan – yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c) Ada kerugian;
- d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e) Ada kesalahan.

Pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) disebutkan bahwa, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 12 dari 61 Halaman*



harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu 1:

a) Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata "hukum" diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesucilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain<sup>2</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesucilaan.

b) Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

c) Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita.

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 13 dari 61 Halaman*



Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektivitas Hakim yang memutus.

d) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan tersebut harus dapat membuktikan keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut. Apabila tidak dapat dibuktikan maka gugatan tersebut akan ditolak oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat terhadap hal-hal yang ditujukan kepada Tergugat secara khusus. Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil penggugat yang khusus ditujukan kepada Tergugat dan tidak akan menanggapi hal-hal yang berada di luar kompetensi dan pengetahuan Tergugat

5. Bahwa dengan tidak ditanggapinya secara langsung dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat secara khusus, tidak berarti bahwa Tergugat menerima atau setuju terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan dengan ini menegaskan kembali bahwa

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 14 dari 61 Halaman*



Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, selanjutnya menanggapi gugatan penggugat dalam posisinya di point 3 yang menyatakan bahwa penggugat pernah mengirimkan surat kepada tergugat No : 43/ B-S3/X/2022 Tanggal 6 Oktober 2022 perihal saran dan pengajuan kerjasama usaha Pengelolaan Parkir di Pasar Indramayu, Pasar Haurgeulis, dan Pasar Jatibarang, yang kemudian surat tersebut sudah dijawab secara jelas oleh tergugat dengan surat balasan No. 551.21/273/Hubdat Tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya tergugat menerangkan bahwa :

1) Lahan Parkir Pasar Daerah Indramayu Kota untuk pengelolaan parkir per-1 Januari 2023 sudah dikelola kembali oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.

Dasar Surat perjanjian Kontrak/MoU antara PT. Daya Graha Erasaja dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Nomor : 551.2/405/Dishub/2018 yang berakhir perjanjian/MoU pada tanggal 31 Desember 2022 dan

Dasar surat penyerahan pengelolaan parkir Pasar Daerah Indramayu dari PT. Daya Graha Erasaja Surat Nomor : 001/Acc/ERA/VIII/22 per-09 September 2022 tentang penyerahaan pengelolaan parkir pasar baru Indramayu.

2) Lahan Parkir Pasar Daerah Jatibarang masih dalam pengelolaan oleh PT. Daya Graha Erasaja sesuai dengan perjanjian kontrak/Mou Nomor 551.2/815/DISHUB/2022 dengan masa kontrak tanggal 1 Januari 2023 dan berakhirnya pada tanggal 31 Desember 2027.

3) Lahan parkir Pasar Daerah Maugeulis untuk pengelolaan parkir sudah dikelola kembali oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu per-01 Juli 2022.

Dasar Surat dari PT. Daya Graha Erasaja Nomor : 095/DGE/SIGN Parkir/III/2020 tentang Surat permohonan pembatalan pengelolaan parkir Pasar Daerah Haurgeulis per-18 Maret 2020

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 15 dari 61 Halaman*



Dasar Surat Perjanjian Kontrak/MoU antara CV. Cipta Karya Sampoerna (C'KAS) dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Nomor : 551.2/434/Dishub/2021 dengan masa kontrak dari Tahun 2021 s/d 2025. Namun ditengah-tengah perjanjian kontrak terjadi tidak kondusif sampai bulan Juni 2022.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, tergugat sudah sangat jelas menerangkan dan menjawab surat penawaran yang disampaikan oleh penggugat sebagai mana dasar peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Pasal 24 Ayat (1) disebutkan :

“Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pihak ketiga yang berbentuk badan hukum sebagai Pengelola, untuk menyelenggarakan parkir pada tempat khusus parkir milik pemerintah Daerah dengan sistem estimasi potensi Pendapatan”.

Sehingga seluruh prosedur dan tahapan penyelenggaraan pengelolaan tempat parkir yang ada di wilayah Kabupaten indramayu khususnya di Pasar Jatibarang telah dilaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Bahwa menanggapi gugatan penggugat dalam positanya di point 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian antara tergugat dengan turut tergugat II harus dibatalkan karena melanggar syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang mana hal tersebut sangatlah keliru dan kontradiktif dengan dasar pokok gugatan yang penggugat ajukan mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat dalam Aturan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga dalil-dalil penggugat dalam posita tersebut tidak berdasar karena sudah jelas bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak memiliki hubungan hukum langsung yang menyangkut objek sengketa sehingga penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan.

5) Bahwa menanggapi gugatan penggugat dalam positanya di point 8 yang pada pokoknya menyatakan tergugat telah melakukan

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 16 dari 61 Halaman*



melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat penggugat mengalami kerugian Material dan Imaterial, yang mana dengan tegas tergugat menolak dalil yang dinyakan penggugat tersebut dengan dasar uraian sebagai berikut :

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan.

Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang.

Dalil Penggugat tersebut bukanlah kerugian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan secara rinci kerugian materil dan immateril apa yang dialami oleh Penggugat yang dapat dinilai dengan uang.

Dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya haruslah mempunyai hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, dengan kata lain **harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud**, sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan Tergugat. Dengan demikian unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara juga tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 17 dari 61 Halaman*



2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak dalil dalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak seluruh permintaan pembayaran Ganti rugi yang diajukan oleh penggugat baik secara material maupun secara immaterial.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos biaya yang timbul dari perkara menurut hukum.

**SUBSIDIAIR**

Dalam Peradilan yang baik, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan demi Keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa adapun yang mendasari Jawaban dan Eksepsi dari Turut Tergugat I pada pokoknya adalah secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, keecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I;

Adapun dalil-dalil yang akan disampaikan oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban Gugatan ini adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Eksepsi Obscuur Libel:

Bahwa gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak jelas alias kabur (obscur libel) yakni:

- a) Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/ tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan terhadap Turut Tergugat I tidak jelas.
- b) Objek sengketa didalam gugatan Penggugat tidak ada kaitan sama sekali dengan Turut Tergugat I;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 18 dari 61 Halaman*



c) Pertentangan antara posita dengan petitum, yakni dalam Posita tidak sama sekali membunyikan dalil-dalil terhadap Turut Tergugat I, namun dalam Posita angka (5) dengan tegas memerintahkan Turut Tergugat I sebagai Pengguna Barang;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk), yang dapat disebutkan juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Untuk itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil (Niet Ontvankelijke verklaard/ No.);

2. Eksepsi Error In Persona:

Bahwa Gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai salah sasaran, karena berdasarkan Surat Bukti yang disampaikan Penggugat, perihal Penjelasan dari Turut Tergugat I, surat tertanggal 29 November 2022, yang isinya menjelaskan "Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu, sejauh ini belum ada regulasi tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, sehingga Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu belum bisa menerima tawaran kerjasama dari perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin";

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil (Niet Ontvankelijke verklaard/ No.);

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium:

Bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak ini dikarenakan berkaitan dengan Pihak Tergugat dalam Gugatan ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 124 ayat (3) Kepala Dinas Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretatus Daerah.

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 19 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bilamana sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan ini sebagai bentuk Subyek Personal maka harus disebutkan Nama dari Kepala Dinas itu sebagai Pihak Tergugat tersendiri dalam gugatan ini, maka sudah barang tentu Gugatan Penggugat ini menjadi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil (Niet Ontvankelijke verklaard/ No.);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagai Turut Tergugat I dalam gugatan ini, pada pokoknya secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2, Penggugat mendalilkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas laporan Keuangan Pemda Kabupaten Indramayu, dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk sebagai dasar Gugatan yang berdasakrn Hasil Pemeriksaan BPK RI Perkawakilan jawa Barat;
3. Bahwa dalam Surat gugatan Penggugat pada angka 3, sudah jelas disampaikan oleh Turut Tergugat I, bahwasanya sudah dijelaskan oleh Turut Tergugat I dalam Surat balasannya, dalam penjelasannya adalah : "Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu, sejauh ini belum ada regulasi tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, sehingga Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu belum bisa menerima tawawan kerjasama dari perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin";
4. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati Indramayu Nomor 40 Tahun 2017 Tentnag Perubahan Taris Retribusi Pelayanan Pasar Daerah, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, tidak sama sekali mengatur mengenai Tarif Retribusi parkir, melainkan dalam Pasal 2, yang berbunyi : Penetapan Besaran tarif retribusi pasar daerah berdasarkan jenis pasilitas pasar sebagaimana disebutkan mengatur besaran tarif retribusi Tipe Pasar yang terdiri dari : Pasar Kelas I,

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 20 dari 61 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kelas II, Pasar Kelas III, Pasar Hewan dan MCK, ditegaskan sekali lagi tidak sama sekali mengatur besaran Tarif Retribusi Parkir;

5. Bahwa sebagai reulasi Tupoksi Bidang Pengelolaan Pasar berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang Pengelolaan Pasar dimppin oleh seorang Kepala Bidang.
- 2) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana, pembinaan administrasi, penataan, penertiban, dan pemberdayaan pasar.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana, pembinaan administrasi, penataan, penertiban dan pemberdayaan pasar.
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana pembinaan administrasi, penataan, penertiban, dan pemberdayaan pasar.
  - c. Pembinaan teknis penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana, pembinaan administrasi, penataan, penertiban, dan pemberdayaan pasar.
  - d. Pelaksanaan pelayanan teknis pembangunan dan penataan sentra Pedagang Kaki Lima (PKL).
  - e. Pelaksanaan pelayanan teknis pengelolaan sarana dan pra sarana sentra Pedagang Kaki Lima (PKL).
  - f. Pelaksanaan pelayanan teknis pemberian izin menempati kios, los pasar tradisional dan sentra Pedagang kaki Lima (PKL).
  - g. Pelaksanaan pelayanan tekni pembinaan petugas pemungur, penagih dan penyettor serta pengadministrasi retribusi pasar.

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 21 dari 61 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana, pembinaan administrasi, penataan, penertiban dan pemberdayaan pasar.

i. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama penyelesaian pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana, pembinaan administrasi, penataan, penertiban, dan pemberdayaan pasar.

j. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana, pembinaan administrasi, penataan, penertiban dan pemberdayaan pasar.

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pengelolaan Pasar, membawakan :

a. Kelompok Substansi Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar.

b. Kelompok Substansi sarana dan pembinaan administrasi Pasar.

c. Kelompok Substansi Penataan, Penertiban, dan Pemberdayaan Pasar.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- 1) Menerima Ekspsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menerima dalil-dalil yang diajukan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
- 2) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*),

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 22 dari 61 Halaman*



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

## Pendahuluan

Bahwa pada umumnya gugatan diartikan sebagai suatu tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang, beberapa orang atau sekelompok orang, baik yang terikat dalam suatu badan hukum atau bukan badan hukum, yang ditujukan kepada pihak lain, melalui pengadilan, yang objek bahasan adalah Pengadilan Negeri, berkaitan atau berhubungna adanya perselisihan, sehingga syarat material untuk dapat menggugat ke Pengadilan mutlak harus adanya penyelesaian / sengketa (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4K/SIP/1958 tertanggal 13 Desember 1958)

Bahwa adapun pihak lain yang terkait, dapat berupa seseorang, beberapa orang, sekelompok orang, baik yang terikat dalam suatu badan hukum maupun yang bukan badan hukum ; pihak yang mengajukan tuntutan disebut Penggugat atau kalau lebih dari satu disebut Para Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat atau kalau lebih dari satu disebut Para Tergugat.

Dengan kata lain gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan dengan demikian orang **pribadi yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya sebagai akibat dari perbuatan orang lain**, dapat mengajukan gugatan tetapi sebaliknya orang pribadi yang bertindak sebagai Penggugat harus memiliki alas hak atau hukum yang kuat untuk membuktikan bahwa dirinya memang berkwalitas hukum sebagai Penggugat yang sah memiliki identitas yang jelas, utamanya yang berkaitan dengan bukti-bukti hak yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan.

Bahwa untuk itu apakah kemudian **Bapak Serma (Purn) Efendi, S.E** memiliki kualitas secara hukum, **mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum**, sesuai gugatan perdata No. 45/Pdt.G/2023/PN/Idm tanggal 30 Agustus 2023, melawan :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu, yang beralamat di Jl. M.T. Haryono No. 2, Sindang- Indramayu 45222, sebagai **Tergugat**.
2. Bupati Indramayu C/q Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu yang  
*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 23 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No. 1E Lemahabang – Indramayu 45212 C/q Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu yang beralamat di Jl. RA Kartini No. 15-17 Indramayu C/q Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 11/B Indramayu 45222. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1 (satu)

3. PT. Daya Graha Era Jasa yang beralamat di Kantor Parkir Pasar Induk Jatibarang Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Selanjutnya sebagai Turut Tergugat 2 (dua)

Bahwa merujuk pada seluruh penjelasan-penjelasan tersebut diatas berikut ini disampaikan tanggapan terkait PT. Daya Graha Era Jasa sebagai Turut Tergugat 2 (dua) sebagai berikut :

1. Bahwa Daya Graha Erajasa sebagai persusahaan yang di tunjuk oleh Dinas Perhubungan kabupaten Indramayu dalam pengelolaan parkir sejak 2018 hingga 2022 telah melakukan kewajiban sepenuhnya kepada pemberi kerja dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Bahwa Daya Graha Erajasa tidak mengetahui adanya informasi laporan BPK yang disampaikan penggugat kepada tergugat dan turut tergugat 2.

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak ada hubungan hukum baik dengan Tergugat maupun dengan Turut Tergugat 1 (satu), apalagi dengan Turut Tergugat 2 (dua), sebab syarat material untuk menggugat perlu ada perselisihan atau sengketa (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 / SIT / 1985 tertanggal 13 Desember 1958) akan tetapi bagaimana mungkin ada perselisihan sengketa, karena jelas, tegas tidak ada hubungan hukum baik dalam perjanjian kerjasama maupun dalam perjanjian hutang-piutang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Posita No. 1 dan 2 gugatan Penggugat dimana tidak terbantahkan hanya gugatan semata-mata didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor : 364/LHP/XVIII BDG/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022, terkait piutang retribusi parkir dan seterusnya yang kemudian ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut didasarkan atas permohonan Penggugat

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 24 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pusat Informasi dan Komunikasi BPK RI dengan Nomor : 111/PI/PIK/10/2022 tertanggal 21 Oktober 2022.

3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat hanya di dasarkan kepada Vide Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan tertanggal 30 Juni 2022 dan terkait penolakan dari Tergugat atas permohonan kerjasama kepada Tergugat dan Turut Tergugat 1 (satu) atas pengelolaan parkir di area parkir Pasar Induk Jatibarang sesuai surat Nomor : 43/B-S3/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022, jadi alasan pengajuan gugatan oleh Penggugat sangat tidak rasioanal, tidak benar, karena tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat Turut 1 (satu), apalagi Turut Tergugat 2 (dua).

4. Bahwa selain itu hubungan hukum antara Tergugat dan Turut Tergugat 2 (dua) didasarkan atas perjanjian kerjasama yang profesional, bermartabat dan tidak ada yang dilanggar yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, apalagi kepada Penggugat, sesuai perjanjian kerjasama nomor : 551.2/405/DISHUB/2018, terhitung sejak tanggal 1 September 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dilanjutkan dengan Addendum Perjanjian Kerjasama tertanggal 30 Nopember 2020 dimana dilakukan secara baik dan benar yang secara substansif merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerjasama tersebut diatas.

5. Bahwa sebagai akibat dari kerja profesional yang saling menghargai hak dan kewajiban, maka sebelum berakhir kontrak kerjasama antara Tergugat dengan Tergugat dengan Turut Tergugat 2 (dua), kemudian pada pada tanggal 1 Agustus 2022 Turut Tergugat 2 (dua) mengajukan permohonan pengelolaan ke 2 masa kontrak pengelolaan parkir pasar Jatibarang yang kemudian melaksanakan tahapan proses yang ditetapkan oleh dinas perhubungan, di tetapkan dan ditindak lanjuti dengan perjanjian pengelolaan kerjasama kembali berdasarkan surat perjanjian kerja sama nomor 551.2/405/DISHUB/2022 tertanggal 10 Nopember 2022, dengan masa kontrak terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

6. Poin 4, PT Daya Graha Erajasa tidak mengetahui dan tidak dapat menanggapi.

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 25 dari 61 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Poin 5, PT Daya Graha Erajasa tidak mengetahui dan tidak dapat menanggapi.

8. Poin 6, PT Daya Graha Erajasa sebagai perusahaan pengelolaan parkir yang mendapatkan sertifikat sebagai pengelola parkir terbaik di Jatibarang dipercaya untuk ke dua kalinya dalam pengelolaan parkir di Pasar Induk Jatibarang. Pernyataan praktek Monopoli yang dilakukan oleh tergugat kepada Turut Tergugat 2 sangatlah tidak benar, tidak sesuai definisi monopoli dimana PT Daya Graha Erajasa hanya mengelola 1 lokasi dari banyak lokasi pasar dibawah naungan Dinas perhubungan di Kabupaten Indramayu tahun 2023, dimana salah satu poin yang di tetap dalam UU No 5 tahun 1999 pasal 17 ayat 2c yakni Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu tidak terpenuhi. Hal ini diperkuat dengan penjelasan surat KPPU no : 1392/DH/S/M/2023 tanggal 30 Mei 2023.

9. Poin 7, PT Daya Graha Erajasa tidak dapat menanggapi dan mematuhi perundang daerah yang berlaku.

10. Bahwa untuk itu perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat 2 (dua) memiliki standar perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320, dan tidak dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 1321, oleh karena perjanjian yang dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat 2 (dua) tidak boleh dibatalkan karena tidak melanggar syarat objektif sah nya perjanjian kerjasama.

11. Bahwa dengan demikian diyakini secara benar kerjasama pengelolaan parkir di pasar Induk Jatibarang antara Tergugat dengan Turut Tergugat 2 (dua) bukan merupakan perbutaan melawan hukum karena jelas, tegas Tergugat, apalagi Turut Tergugat 2 (dua) tidak merugikan Penggugat baik secara material maupun non material ataupun secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, pasal 3165 Jo 1366 KUHP Perdata

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat maupun Turut Tergugat 2 (dua) telah melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir di pasar induk

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 26 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatibarang secara profesional, tepat, benar dan sesuai dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Jadi tidak ada kewajiban hukum dari Turut Tergugat 2 (dua) untuk melakukan perdamaian dengan Penggugat serta dimungkinkan untuk menggugat balik tergugat.

Demikian tanggapan atas gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 45/Pdt.G/2023/PN/Idm.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2021 tentang status piutang PT. Daya Graha Era Jasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2022 tentang status piutang PT. Daya Graha Era Jasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Saran dan Pengajuan Kerjasama Usaha PT. Surya Sampoerna Sembaga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Badan Keuangan Daerah Kab. Indramayu tentang penjelasan permohonan sewa/kerjasama pemanfaatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Diskopdagin Kab. Indramayu tentang penjelasan kerjasama usaha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Dinas Perhubungan Kab. Indramayu tentang jawaban surat kerjasama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat sanggahan PT. Surya Sampoerna Sembaga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 27 dari 61 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Kerjasama Usaha antara Dinas Perhubungan Kab. Indramayu dan CV.Oedinko tentang pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang Kab. Indramayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi surat permohonan kerjasama pengelolaan parkir pasar Indramayu Nomor : 003/SP-PSR/I-21 tanggal 01 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) No. 245/197/Hubdat/2021 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Yani Bakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara CV. Oedinko dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi sebagai penanggung jawab pelaksana proyek di CV. Oedinko;
- Bahwa kerja sama CV. Oedinko dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu terkait pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang;
- Bahwa SPK CV. Oedinko untuk mengelola parkir di Pasar Jatibarang tertanggal 21 Juni 2021 tetapi Saksi belum tahu selama berapa tahun kerja sama tersebut;
- Bahwa SPK dan kesepakatan kerja sama CV. Oedinko dengan Dinas Perhubungan ditandatangani oleh Yudi Rustomo selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dan dari pihak CV. Oedinko ditandatangani oleh Saefudin;
- Bahwa dalam pelaksanaan kerja sama tersebut Saksi ditugaskan oleh Direktur CV. Oedinko yaitu Saefudin untuk mengelola parkir di Pasar Jatibarang yang SPK-nya turun pada tanggal 21 Juni 2021, oleh karena itu Saksi bersama tim pada hari itu juga mendatangi Pasar Jatibarang, sesampainya di Pasar Jatibarang, ternyata masih ada perusahaan lama

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 28 dari 61 Halaman*



yang mengelola parkir di Pasar Jatibarang, sehingga Saksi bersama tim belum bisa masuk, lalu disuruh menunggu karena dijanjikan akan dipertemukan dengan pihak Dinas Perhubungan. Namun setelah menunggu lama, akhirnya Saksi bersama tim pulang karena tidak ada kejelasan, dan Saksi mulai curiga karena di SPK tanggal 21 Juni 2021 tetapi kenyataan di lapangan seperti itu, hingga akhirnya Saksi mencoba mencari tahu melalui teman-teman, dan teman Saksi mengatakan agar Saksi hati-hati kerja sama perparkiran dengan Dinas Perhubungan karena banyak penipuan. Kemudian Saksi menanyakan ke atasan Saksi yaitu Saefudin terkait benar tidaknya SPK tersebut, karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui SPK tersebut, dan Saksi hanya diberi tugas untuk melaksanakan proyek tersebut. Selanjutnya Saksi berusaha mencari tahu melalui teman Saksi di Polsek Jatibarang dengan menanyakan apakah kenal dengan pengelola parkir di Pasar Jatibarang, lalu teman Saksi menjawab bahwa dia kenal, kemudian Saksi minta kepada teman Saksi agar Saksi dipertemukan dengan pengelolanya. Pada esok harinya tanggal 22 Juni 2021, Saksi dipertemukan dengan perwakilan pengelola parkir Pasar Jatibarang yang lama, dan dalam pertemuan tersebut Saksi menunjukkan SPK yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan untuk mengelola parkir di Pasar Jatibarang, lalu pihak pengelola parkir Pasar Jatibarang yang lama mengatakan bahwa pihaknya tidak ada masalah dengan perparkiran, karena kontraknya habis tahun 2022 akhir. Mendengar hal tersebut membuat kecurigaan Saksi semakin bertambah, sehingga Saksi mendatangi Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu untuk bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan, tetapi pada saat itu Kepala Dinas Perhubungan sedang tidak ada di kantor, dan akhirnya Saksi bertemu dengan Pak Andi dan Pak Iko, lalu Saksi menceritakan terkait SPK tersebut kepada mereka berdua, kemudian mereka berdua memastikan bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja tersebut yaitu CV. Oedinko telah tertipu dengan proyek bodong, dari situlah akhirnya Saksi percaya bahwa proyek tersebut fiktif;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjembatani CV. Oedinko melakukan perjanjian kerja sama dengan dinas perhubungan yaitu dari CV. Oedinko

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 29 dari 61 Halaman*



adalah Saefudin, sedangkan dari dinas perhubungan adalah saudara Abdul Rofiq;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Abdul Rofiq dengan Yudi Rustomo, kepala dinas perhubungan, namun pada saat itu bisa percaya karena Abdul Rofiq adalah orang kepercayaan kepala dinas perhubungan;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Abdul Rofiq di parkir kantor dinas perhubungan;

- Bahwa setelah Saksi ke dinas perhubungan, kemudian staf dinas perhubungan yang bernama Pak Andi dan Pak Iko menyatakan bahwa surat perjanjian kerja sama tersebut bodong;

- Bahwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut dengan kepala dinas perhubungan, pada saat itu juga Saksi menghubungi Abdul Rofiq dan mengatakan bahwa Saksi ingin bertemu langsung dengan kepala dinas perhubungan, lalu Saksi diminta untuk menunggu dan dijanjikan akan dipertemukan dengan kepala dinas perhubungan pada pukul 17.00 WIB. Kemudian Abdul Rofiq dihubungi kembali pukul 19.00 WIB dan pukul 20.00 WIB, dan setelah pukul 20.00 WIB itu nomor Abdul Rofiq sudah tidak dapat dihubungi;

- Bahwa Saksi diminta menunggu untuk disuruh datang ke rumah kepala dinas perhubungan yang di Indramayu kota;

- Bahwa setelah pada malam itu Abdul Rofiq tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi bersepakat dengan Saefudin untuk mencoba mendatangi Abdul Rofiq yang kebetulan Saefudin sudah mengetahui rumah Abdul Rofiq;

- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Abdul Rofiq, tetapi hanya bertemu dengan keluarganya yang mengatakan bahwa Abdul Rofiq sudah pergi ke Pematang;

- Bahwa pihak keluarga Abdul Rofiq mengatakan bahwa mereka tidak tahu mengenai urusan apapun yang dilakukan oleh Abdul Rofiq;

- Bahwa setelah Saksi menjelaskan kepada istri dan kakak Abdul Rofiq, bahwa kedatangan Saksi kesini karena Abdul Rofiq terindikasi terlibat penipuan, dan Saksi ingin bertemu dengan Abdul Rofiq, walaupun Abdul Rofiq tidak ada, akhirnya pada saat itu pihak keluarga meminta masalah

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 30 dari 61 Halaman*



tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun karena kerugian yang ditimbulkan oleh Abdul Rofiq besar, maka Saefudin meminta jaminan dari keluarga Abdul Rofiq;

- Bahwa kerugiannya mencapai Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa yang dijaminan oleh keluarga Abdul Rofiq adalah sertifikat tanah, tetapi Saksi tidak ingat atas nama siapa sertifikat tanah tersebut, namun setelah beberapa waktu kemudian Saksi baru tahu bahwa sertifikat tanah tersebut milik keluarga ibu Abdul Rofiq;

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait laporan yang dibuat di Polres Indramayu yaitu Saksi sempat dipanggil untuk menjadi saksi di Polres Indramayu;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perkembangan laporan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan dari tim penyidik terkait Yudi Rustomo selaku kepala dinas perhubungan;

- Bahwa pada saat Saksi diminta keterangan di Polres, Saksi tidak menanyakan Yudi Rustomo sudah diperiksa atau belum;

- Bahwa Saksi tidak tahu Yudi Rustomo sudah mengakui perbuatannya atau belum;

- Bahwa tidak ada pelaporan balik dari Yudi Rustomo kepada Abdul Rofiq terkait pemalsuan tanda tangan;

- Bahwa Saksi tidak tahu sengketa yang terjadi antara PT. Surya Sampoerna Sembaga dengan kepala dinas perhubungan;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan keterangan Saksi tadi dengan sengketa ini;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan hukum antara PT. Surya Sampoerna Sembaga dengan dinas perhubungan;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat, dan Saksi belum ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu akan ada hubungan pekerjaan atau tidak dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses SPK yang tidak dilaksanakan tersebut;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 31 dari 61 Halaman*



- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa yang Saksi alami tersebut adalah masalah di luar perkara ini;
  - Bahwa Saksi tidak begitu mengerti hukum perdata;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian antara PT. Surya Sampoerna Sembaga dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian antara PT. Surya Sampoerna Sembaga dengan PT. Daya Graha Era Jasa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerugian sejumlah Rp 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak tahu kerugian materil yang dialami Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kerugian immateril yang dialami Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian kerja sama Nomor 551.2/405/dishub;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
  - Bahwa yang Saksi ketahui hanya mengenai CV. Oedinko dengan Tergugat dinas perhubungan, dimana Tergugat melakukan pelanggaran dalam bentuk SPK palsu;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Surya Sampoerna Sembaga adalah sama-sama sebagai perusahaan yang dirugikan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bukti surat dari Penggugat yang berhubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi tidak tahu yang mengelola parkir di pasar Jatibarang saat ini;
  - Bahwa Saksi tidak tahu PT. Surya Sampoerna Sembaga pernah mengelola parkir di pasar Jatibarang;
2. Saksi Zaenudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu CV. Oedinko;
  - Bahwa Saksi ada hubungan pekerjaan dengan CV. Oedinko;
  - Bahwa Saksi di CV. Oedinko menjabat sebagai manajer operasional;
  - Bahwa Saksi kenal dengan pimpinan CV. Oedinko;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 32 dari 61 Halaman*



- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan pimpinan CV. Oedinko;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan pernah membaca bukti surat P- 8;
- Bahwa CV. Oedinko pernah mengajukan surat permohonan kerja sama pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang Indramayu dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa CV. Oedinko mengajukan surat permohonan kerja sama tersebut pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu CV. Oedinko mengajukan surat permohonan kerja sama tersebut bersamaan dengan PT. Surya Sampoerna Sembaga dan jawaban dari dinas perhubungan adalah bahwa pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang bukan dikelola oleh dinas perhubungan dan diarahkan untuk mengajukannya ke bupati;
- Bahwa dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar hukum dinas perhubungan mengelola parkir di Pasar Jatibarang;
- Bahwa hubungan antara CV. Oedinko dan PT. Surya Sampoerna Sembaga yaitu sama-sama mengajukan surat permohonan ke bupati untuk pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang;
- Bahwa yang melatarbelakangi CV. Oedinko dan PT. Surya Sampoerna Sembaga mengajukan permohonan kerja sama pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang yaitu undang-undang;
- Bahwa pada kenyataannya perjanjian kerja sama antara CV. Oedinko dengan dinas perhubungan tidak terlaksana;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara CV. Oedinko dengan dinas perhubungan tidak terlaksana karena pengelolaan pasar bukanlah kewenangan dari dinas perhubungan;
- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut tidak dilaksanakan karena fiktif;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 33 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut fiktif berdasarkan surat perjanjian kerja sama tanggal 10 Juni, ketika kami akan melaksanakan eksekusi ternyata lahan parkir masih dikelola oleh pihak lain;
- Bahwa begitu tanggal 10 Juni tidak dapat kami eksekusi, kemudian kami menemui kepala dinas perhubungan, Yudi Rustomo;
- Bahwa Saksi bersama Direktur CV. Oedinko, Saefudin, bertemu dengan Yudi Rustomo dan pada saat itu disaksikan oleh salah seorang staf dinas perhubungan bernama Andi;
- Bahwa kemudian Yudi Rustomo tidak membenarkan surat perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa Yudi Rustomo tidak mengakui menandatangani surat perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa setelah Yudi Rustomo tidak mengakui menandatangani surat perjanjian kerja sama tersebut, kemudian Saksi langsung lapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi lupa isi laporan Saksi ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat membuat laporan polisi, Saksi tidak didampingi kuasa hukum;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa perkembangan laporan polisi tersebut saat ini terlapor atas nama Abdul Rofiq sudah masuk dalam DPO;
- Bahwa Abdul Rofiq mengaku sebagai keponakan Yudi Rustomo;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata benar antara Abdul Rofiq dengan Yudi Rustomo ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Yudi Rustomo tidak membuat laporan ke pihak kepolisian terkait pemalsuan tanda tangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Yudi Rustomo tidak membuat laporan ke pihak kepolisian karena Saksi selalu berkomunikasi dengan penyidik;
- Bahwa dinas perhubungan sebetulnya tidak memiliki kewenangan pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah surat perjanjian kerja sama tanggal 10 Juni dan setelah ada surat dari BKD;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 34 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan dinas perhubungan hanya retribusi di pinggir jalan kabupaten;
- Bahwa perjanjian kerja sama CV. Oedinko dengan dinas perhubungan termasuk parkir, bukan retribusi parkir;
- Bahwa retribusi tidak bisa dialihkan dan tidak bisa dikerjasamakan;
- Bahwa PT. Surya Sampoerna Sembaga pernah menjalin kerja sama dengan dinas perhubungan terkait pengelolaan parkir di RSUD;
- Bahwa Perjanjian kerja sama tersebut tidak dilanjutkan;
- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut tidak dilanjutkan karena bukan kewenangan dinas perhubungan dan ada aturan yang dilanggar;
- Bahwa Saksi menjadi manager operasional di CV. Oedinko sejak tahun 2021;
- Bahwa Saat ini Saksi sudah tidak menjabat sebagai manajer operasional di CV. Oedinko sejak 10 Juli, tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa tupoksi manajer operasioanal yaitu mengembangkan usaha, menindaklanjuti klien-klien dan menjaga relasi;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pembuatan perjanjian kerja sama;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian kerja sama adalah direktur;
- Bahwa hubungan dengan dinas perhubungan dilakukan melalui perantara atau pihak ketiga;
- Bahwa yang menjadi perantara yaitu Abdul Rofiq;
- Bahwa Saksi sudah pernah mencari keberadaan Abdul Rofiq;
- Bahwa Abdul Rofiq bukan pegawai dinas perhubungan, melainkan keluarga dari pegawai dinas perhubungan;
- Bahwa Abdul Rofiq yang menyerahkan surat perjanjian tersebut kepada Saefudin;
- Bahwa Saksi lupa waktu Abdul Rofiq menyerahkan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Saefudin menandatangani surat perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang lebih dahulu menandatangani surat perjanjian kerja sama adalah kepala dinas perhubungan;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 35 dari 61 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya draft surat perjanjian dikirim kepada Abdul Rofiq, lalu diserahkan ke dinas perhubungan untuk ditandatangani, kemudian diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi yakin kebenarannya karena ada stempel di surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa kebenaran surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi selalu berusaha untuk bertemu dengan pihak dinas perhubungan, akan tetapi selalu ada alasan meeting;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kerja sama pengelolaan parkir dengan pemerintah daerah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Rofiq dari orang ketiga dari PT yang Saksi lupa namanya, kemudian pihak ketiga dari PT tersebut memberitahu Saksi dan Saksi langsung bertemu di Pasar Haurgeulis;
- Bahwa Abdul Rofiq sudah dilaporkan ke pihak kepolisian terkait pemalsuan perjanjian kerja sama;
- Bahwa CV. Oedinko mengetahui tidak dapat melakukan pengelolaan lahan parkir sejak terbit SPK 10 Juni, yang jaraknya sekitar setengah bulan sampai 1 (satu) bulan setelah penandatanganan surat perjanjian kerja sama;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Surya Sampoerna Sembaga yaitu sama-sama mengelola parkir di RSUD;
- Bahwa PT. Surya Sampoerna Sembaga tidak ikut menandatangani surat perjanjian kerja sama;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian kerja sama tersebut adalah Saefudin selaku Direktur CV. Oedinko;
- Bahwa lahan parkir yang akan dikerjasamakan pengelolaannya ada di 3 (tiga) pasar;
- Bahwa sebelum dilakukannya penandatanganan surat perjanjian kerja sama, ada dilakukan survei;
- Bahwa tidak ada pemaparan atau presentasi dari dinas perhubungan, tetapi langsung ada surat perjanjian kerja sama dari Abdul Rofiq;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 36 dari 61 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa survei bukan dari dinas perhubungan, melainkan dari CV. Oedinko dengan Abdul Rofiq;
- Bahwa setelah survei langsung ada surat perjanjian kerja sama;
- Bahwa Saksi dari CV. Oedinko, sedangkan Penggugat dari PT. Surya Sampoerna Sembaga;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui perjanjian kerja sama antara PT. Surya Sampoerna Sembaga dengan dinas perhubungan karena sama-sama melakukan kerja sama dengan dinas perhubungan, dan ketika kami menemui jalan buntu dan tidak bisa melakukan eksekusi, kami mencoba mencari teman yang lain, kemudian bertemulah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui perkara ini karena Saksi sebagai pelakunya;
- Bahwa bukti-bukti yang menunjukkan adanya perjanjian pengelolaan parkir yaitu surat perjanjian kerjasama pengelolaan, surat undangan rapat di pendopo dan surat peringatan (SP);
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Surya Sampoerna Sembaga mempunyai perjanjian dengan dinas perhubungan atau tidak, namun yang Saksi ketahui sama-sama dibatalkan oleh dinas perhubungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perjanjian dengan dinas perhubungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait kewenangan pengelolaan parkir di rumah sakit, PT. Surya Sampoerna Sembaga dirugikan, tetapi kerugian materil dan immaterilnya Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa yang mengelola parkir di Pasar Jatibarang sekarang ini adalah PT. Daya Graha Era Jasa;
- Bahwa lahan parkir di Pasar Jatibarang dikelola oleh PT. Daya Graha Era Jasa sejak tahun 2021;
- Bahwa sampai sekarang PT. Daya Graha Era Jasa masih mengelola parkir di Pasar Jatibarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya kaitan pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang ada kaitannya dengan PT. Surya Sampoerna Sembaga;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 37 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya kerugian yang diderita oleh PT. Surya Sampoerna Sembaga terkait pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah atau tidaknya PT. Surya Sampoerna Sembaga pernah mengelola parkir di Pasar Jatibarang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui masalah CV. Oedinko saja;
- Bahwa berdasarkan survei, pendapatan parkir di Pasar Jatibarang dalam sehari sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kewajiban yang belum dibayar sehingga timbul surat peringatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya laporan pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu kepada PT. Daya Graha Erajasa Nomor 551.2/524-Dishub tanggal 27 Juli 2022 perihal Informasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat dari PT. Daya Graha Erajasa kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Nomor 001/Acc/ERA/VIII/22 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Kontrak Pengelolaan Parkir Pasar Jatibarang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Nomor 090/626-HubdaV2022 tanggal 31 Agustus 2022 Kepada Jayusman DKK untuk Tim teknis melaksanakan survey lokasi parkir khusus di Pasar Daerah Jatibarang pada tanggal 2 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi Laporan Hasil Tinjau Lapangan pada Lahan Parkir Khusus Pasar Daerah Jatibarang pada tanggal 2 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 38 dari 61 Halaman*



5. Fotokopi Dokumentasi Tinjau Lapangan pada Lahan Parkir Khusus Pasar Daerah Jatibarang pada tanggal 2 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Administrasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Area Parkir Khusus Per-Oktober 2022 Nomor 551.21760/TTKP/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Nomor 005/751-Dishub tanggal 10 Oktober 2022 perihal Undangan tanggal 13 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Asli dan fotokopi Daftar Hadir Rapat Pengelolaan Parkir tanggal 13 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Dokumentasi Pemaparan Tim Teknis Perparkiran Khusus Pasar Daerah Jatibarang tanggal 13 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Asli dan fotokopi Berita Acara Tinjau Lapangan pada Tempat Parkir Khusus Pasar Daerah Jatibarang Nomor 551/2/759/TTKP/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Nomor 551.1/630.M/DISHUB/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengkajian, Evaluasi Dan Monitoring Perparkiran di Wilayah Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Asli dan fotokopi Surat dari Tim Teknik Pengkajian, Evaluasi dan Monitoring Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Nomor 551.2/760.a/DISHUB 2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Teknik Untuk Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 39 dari 61 Halaman*



13. Asli dan fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Khusus pada Lokasi Pasar Tradisional Jatibarang, Pasar Baru Indramayu, Pasar Haurgeulis Serta Obyek Wisata Cimanuk antara Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dengan PT. Daya Graha Erajasa Nornor 551.2/405/DISHUB/2018 tanggal 13 September 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Asli dan fotokopi Addendum Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dengan PT. Daya Graha Era Jasa Sign Parking tentang Pengelolaan Parkir Khusus Pada Lokasi Pasar Tradisional Jatibarang, Pasar Baru Indramayu, Pasar Haurgeulis dan Obyek Wisata Cimanuk Nomor 551.21/737.j/HUBDAT tanggal 30 November 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Asli dan fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tempat Parkir Khusus Di Lokasi Pasar Jatibarang antara Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dengan PT. Daya Graha Erajasa Nomor 551.2/815/DISHUB/2022 tanggal 10 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Asli dan fotokopi Surat Keputusan Bupati Indramayu dan Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor 551.05/Kep.65.g-Dishub/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengkajian Perparkiran di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 551.2/Kep.94-Dishub/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Rekomendasi Penyelenggaraan Perparkiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Pakir di Wilayah Kabupaten Indramayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 40 dari 61 Halaman*



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Iko Tasdiko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi menjabat kepala seksi lalu lintas sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai kepala seksi parkir dan terminal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa tupoksi dari kepala seksi lalu lintas yaitu menyiapkan bahan dan membuat kebijakan serta pelaksanaan teknis di bidang lalu lintas;
- Bahwa tupoksi dari kepala seksi parkir hanya di bidang perparkiran saja;
- Bahwa yang melakukan perjanjian kerjasama untuk pengelolaan parkir ada di dinas perhubungan;
- Bahwa sekarang ini parkir di Pasar Jatibarang dikelola oleh PT. Daya Graha Era Jasa;
- Bahwa mekanisme hingga PT. Daya Graha Era Jasa mengelola lahan parkir di Pasar Jatibarang awalnya ada surat minat dari PT. Daya Graha Era Jasa, lalu surat minat tersebut disampaikan kepada kepala dinas perhubungan, dan setelah disetujui kemudian dibawa ke kepala bidang lalu lintas, setelah itu dibawa ke kepala seksi angkutan, kemudian dibawa ke kepala seksi lalu lintas;
- Bahwa PT. Daya Graha Era Jasa melakukan perjanjian kerja sama untuk mengelola lahan parkir di Pasar Jatibarang sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut adalah perpanjangan kontrak;
- Bahwa PT. Daya Graha Era Jasa sebelumnya sudah mengelola terlebih dahulu, kemudian mendapatkan perpanjangan;
- Bahwa yang mengelola parkir di Pasar Jatibarang sebelum PT. Daya Graha Era Jasa bukan PT. Surya Sampoerna Sembaga;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 41 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Surya Sampoerna Sembaga tidak pernah mengelola lahan parkir di Pasar Jatibarang;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kerja sama yaitu kepala dinas perhubungan dengan pihak ketiga;
- Bahwa terkait proses setelah menyampaikan surat minat, hal itu bukan bidang pekerjaan Saksi;
- Bahwa pada tahun 2018, yang Saksi ketahui mekanismenya yaitu dari surat minat, kemudian disposisi ke kepala bidang, lalu ke kasi untuk survei lapangan dan untuk mengukur estimasi lahan parkir, setelah itu ada ekspose;
- Bahwa PT. Surya Sampoerna Sembaga tidak mengikuti rapat pemaparan teknis untuk melakukan pengelolaan parkir;
- Bahwa rapat pemaparan tersebut diikuti oleh dinas perhubungan dan pihak ketiga yang diwakili Pak Yoga dari PT. Daya Graha Era Jasa;
- Bahwa tidak ada dari pihak CV. Oedinko;
- Bahwa PT. Daya Graha Era Jasa mengelola parkir di Pasar Jatibarang sejak Januari 2023 dan mengelola selama 5 (lima) tahun, sampai tahun 2027;
- Bahwa bukan PT. Surya Sampoerna Sembaga yang melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang;
- Bahwa terkait laporan BPK tahun 2021 tentang status piutang PT. Daya Graha Era Jasa dari dinas perhubungan tidak ada;
- Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai kepala seksi parkir pada tahun 2018;
- Bahwa PT. Daya Graha Era Jasa pertama kali melakukan kerja sama pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang pada tahun 2018;
- Bahwa kerja sama tersebut untuk 5 (lima) tahun, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai kepala seksi parkir, perjanjian kerja sama tersebut sudah ada;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi kepala seksi parkir, pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang sudah berjalan;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 42 dari 61 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum dinas perhubungan mengelola parkir yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2017 tentang pengelolaan parkir;
- Bahwa selain peraturan daerah, ada dasar hukum lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
- Bahwa perbedaan pajak dengan retribusi yaitu pajak tidak tergantung pelayanan, sifatnya wajib dan memaksa, sedangkan retribusi terkait pelayanan, artinya pelayanan terlebih dahulu, baru kemudian bayar;
- Bahwa terkait dengan pendapatan parkir di Pasar Jatibarang, pada saat itu dilakukan survei untuk mengukur ulang SRP atau Satuan Ruang Parkir yang ada sekarang;
- Bahwa SRP tersebut melakukan survei untuk kendaraan roda 2 dan roda 4;
- Bahwa Saksi lupa jumlahnya kapasitasnya;
- Bahwa Saksi lupa estimasi pendapatannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu besaran yang harus dibayarkan, karena itu di luar kewenangan Saksi;
- Bahwa kerja sama antara dinas perhubungan dengan PT. Daya Graha Era Jasa dalam bentuk kerjasama retribusi;
- Bahwa cara pembayarannya menurut MoU dibayarkan per triwulan, tetapi itu dulu, untuk sekarang ini Saksi tidak tahu, dan dibayarkan langsung ke kas daerah melalui transfer;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pihak pengelola ada keterlambatan pembayaran kewajibannya yang seharusnya dibayarkan pada triwulan 3 (tiga) akan tetapi dibayarkan di triwulan 4 (empat);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya kewajiban pembayaran yang belum dibayarkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa perkara ini terkait dengan perpanjangan kontrak kerja sama pengelolaan lahan parkir antara PT. Daya Graha Era Jasa dengan dinas perhubungan;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 43 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan kontrak kerja sama tersebut dengan Penggugat;
- Bahwa kepala dinas perhubungan yang sekarang ini dengan yang saat itu adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bukti P-8;
- Bahwa Saksi tahu, Drs. Yudi Rustomo adalah kepala dinas perhubungan;
- Bahwa namanya benar Drs. Yudi Rustomo, tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan Yudi Rustomo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bukti P-4;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses pengambilan lahan parkir sebagaimana dalam surat bukti P-3;
- Bahwa benar PT. Daya Graha Era Jasa adalah pemegang lisensi parkir di Pasar Jatibarang sampai dengan saat ini;
- Bahwa untuk mendapatkan lahan parkir tidak ada proses lelang, akan tetapi melalui proses surat minat;
- Bahwa surat minat tersebut bentuknya berupa surat permohonan dari pihak ketiga untuk mengelola lahan parkir;
- Bahwa terkait dinas perhubungan yang mengkavling-kavlingkan lahan parkir dan menawarkannya kepada pihak yang mau mengajukan surat minat, hal tersebut terserah kepentingan pimpinan;
- Bahwa mekanismenya yaitu dari surat minat, kemudian didisposisi ke kabit, setelah dari kabit baru ke kasi;
- Bahwa mekanismenya, siapa pun bisa mengajukan surat minat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam kurun waktu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ada pihak yang komplain karena pihak tersebut merasa mendapatkan hak berdasarkan kerja sama yang didapatkan dari kepala dinas perhubungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dinas perhubungan yang tidak pernah mengeluarkan surat, tetapi ada surat yang dipalsukan oleh seseorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait dengan lahan parkir di Pasar Induk Jatibarang;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 44 dari 61 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai kepala seksi lalu lintas;
  - Bahwa PT. Daya Graha Era Jasa pertama kali melakukan pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang pada tahun 2018, saat awal Saksi menjabat sebagai kepala seksi parkir;
  - Bahwa PT. Daya Graha Era Jasa melakukan pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang dari tahun 2018 sampai tahun 2022;
  - Bahwa setelah kontraknya selesai pada tahun 2022, kemudian PT. Daya Graha Era Jasa mengajukan permohonan lagi ke dinas perhubungan;
  - Bahwa PT. Daya Graha Era Jasa mengajukan permohonan lagi di tahun 2022;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya perusahaan lain yang mengajukan permohonan untuk melakukan pengelolaan parkir selain PT. Daya Graha Era Jasa;
  - Bahwa permohonan PT. Daya Graha Era Jasa yang diajukan pada tahun 2022 tersebut dikabulkan;
  - Bahwa permohonan PT. Daya Graha Era Jasa tahun 2022 yang dikabulkan tersebut untuk pengelolaan parkir dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
  - Bahwa Saksi tidak tahu CV. Oedinko;
  - Bahwa Saksi tidak tahu PT. Surya Sampoerna Sembaga;
  - Bahwa kedua perusahaan tersebut tidak pernah mengelola parkir di Pasar Jatibarang;
  - Bahwa dinas perhubungan pernah melakukan kerja sama dengan PT. Surya Sampoerna Sembaga terkait pengelolaan parkir di RSUD;
2. Saksi Jayusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu sebagai kepala pengujian kendaraan bermotor dari sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Saksi tahu mengenai pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 45 dari 61 Halaman*



dan Angkutan Jalan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;

- Bahwa benar Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang membawahi pengelolaan parkir;

- Bahwa Saksi mengetahui proses kerja sama pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang;

- Bahwa dalam proses pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang, pihak ketiga mengajukan surat untuk pengelolaan parkir yang disebut dengan surat minat, kemudian salah satu surat yang masuk itu adalah dari PT. Daya Graha Era Jasa yang merupakan pengelola lama;

- Bahwa benar sebelumnya PT. Daya Graha Era Jasa yang mengelola parkir di Pasar Jatibarang dan PT. Daya Graha Era Jasa mengajukan surat permintaan untuk mengajukan kembali, dan selain PT. Daya Graha Era Jasa, ada 4 (empat) perusahaan lain yang mengajukan surat minat;

- Bahwa benar ada nama PT. Surya Sampoerna Sembaga yang mengajukan surat minat juga;

- Bahwa Saksi lupa CV. Oedinko mengajukan surat minat atau tidak;

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari tim teknis dan analisa, yang menandakan sudah memenuhi syarat administrasi maupun syarat teknis di lapangan, maka kami memberikan rekomendasi kepada pimpinan yaitu kepala dinas perhubungan bahwa yang memenuhi syarat adalah PT. Daya Graha Era Jasa;

- Bahwa bukan PT. Surya Sampoerna Sembaga ataupun CV. Oedinko yang menjadi pemenang atau yang bertandatangan untuk perjanjian kerja sama pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang;

- Bahwa yang menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang adalah kepala dinas perhubungan;

- Bahwa benar proses tersebut terjadi secara berjenjang, dari mulai adanya surat minat, kemudian evaluasi dan lain-lain, sampai akhirnya ada pemenang;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 46 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kerugian yang diderita PT. Surya Sampoerna Sembaga dan CV. Oedinko terhadap pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang;
- Bahwa surat minat tersebut ditujukan secara resmi ke dinas perhubungan bukan kepada perorangan ataupun yang mengatasnamakan kepala dinas perhubungan;
- Bahwa yang saat ini mengelola parkir di Pasar Jatibarang adalah PT. Daya Graha Era Jasa, sedangkan di Pasar Haurgeulis Saksi tidak tahu siapa yang mengelola parkirnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menandatangani surat perjanjian kerja sama dari pihak PT. Daya Graha Era Jasa;
- Bahwa Saksi tidak ingat dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa perjanjian kerja sama tersebut, tetapi Saksi hanya mengetahui prosesnya saja;
- Bahwa pada saat itu karena pejabat lama dipindah atau dimutasi, kemudian belum ada pejabat pengganti, oleh karena itu Saksi ditugaskan menjadi pejabat Plt;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Daya Graha Era Jasa hanya mengelola parkir di 1 (satu) lokasi;
- Bahwa menurut tim teknis, retribusi daerah PT. Daya Graha Era Jasa masih mencapai hasil yang terbaik;
- Bahwa Saksi bekerja di dinas perhubungan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat awal bekerja di dinas perhubungan, Saksi sebagai staf lalu lintas dan angkutan jalan;
- Bahwa Saksi lupa sampai tahun berapa Saksi menjadi staf lalu lintas dan angkutan jalan, namun pada tahun 2018 atau 2019 Saksi diangkat menjadi KUPT kepala pengujian kendaraan bermotor;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, Saksi diberi surat tugas oleh kepala dinas perhubungan ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan kepala bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 47 dari 61 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pengelolaan parkir menjadi salah satu bidang yang menjadi kewenangan Saksi selaku Plt. kapid lalu lintas dan angkutan jalan, karena ada salah satu seksi yang membidangi pengelolaan parkir;
- Bahwa yang menjadi dasar pengelolaan parkir menjadi salah satu tugas kapid lalu lintas dan angkutan jalan adalah Peraturan Bupati, namun Saksi lupa peraturannya;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai pelaksana tugas kepala bidang lalu lintas dan angkutan jalan, ada surat minat yang masuk ke dinas perhubungan, yang bukan hanya dari PT. Daya Graha Era Jasa saja, tetapi ada juga dari perusahaan lainnya, kemudian Saksi berkoordinasi dengan kasi-kasi yang ada di bawah untuk membentuk tim teknis;
- Bahwa bukan Saksi yang memimpin tim teknis tersebut, tetapi Saksi sebagai sekretaris;
- Bahwa Tim teknis tersebut dibentuk berdasarkan surat tugas;
- Bahwa Tim teknis dalam pelaksanaannya terkait dengan pengajuan surat-surat minat yang masuk untuk pengelolaan parkir di Jatibarang, termasuk administrasi yang sudah masuk dan kelengkapan-kelengkapan surat yang masuk dari pihak ketiga yang berminat terhadap suatu lokasi perparkiran di Jatibarang, kemudian kami melakukan evaluasi terhadap administrasi dan pemasukan setoran pada surat minat yang diajukan pihak ketiga tersebut;
- Bahwa benar, intinya ada uji kelayakan, dan hal tersebut merupakan tugas tim teknis;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum dinas perhubungan bisa mengelola perparkiran adalah Perda Nomor 16 tahun 2017 tentang perparkiran;
- Bahwa ada klausul atau pasal yang menerangkan tentang batasan kewenangan dalam mengelola perparkiran, dimana dinas perhubungan sebagai tim teknis, yang menerima pendelegasian dari pemerintah daerah bahwa kepala dinas pun menunjuk untuk pengelolaan parkir;
- Bahwa benar dinas perhubungan boleh menunjuk pengelola parkir;
- Bahwa benar ada pasal yang menyatakan dinas perhubungan boleh menunjuk pengelola parkir yaitu di Perda Pasal 6;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 48 dari 61 Halaman*



- Bahwa terkait pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang, Saksi tidak tahu Bupati Indramayu mengeluarkan surat ijin atau tidak;
- Bahwa yang Saksi ketahui selain dari Perda tentang penyelenggaraan perparkiran ada regulasi lain, sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pelaksana teknis dinas perhubungan di dalam perparkiran;
- Bahwa selain itu tidak ada lagi regulasi lain yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun membaca surat dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (bukti P-4) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (bukti P-1) tersebut;
- Bahwa yang Saksi pahami dalam bukti P-4 tersebut bahwa pengadaan atau penetapan tentang pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang harus melalui proses tender;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi pengguna barang Pasar Jatibarang;
- Bahwa benar yang Saksi pahami berdasarkan surat dari BKD tersebut adalah bahwa pengadaan pengelolaan parkir harus melalui proses tender, akan tetapi dalam perda juga mengatakan bahwa bupati bisa menunjuk pengelola parkir;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perbedaan pajak dan retribusi adalah pajak itu wajib dan diatur dalam undang-undang, ada sanksinya jika tidak membayar dan jasanya tidak dinikmati secara langsung tetapi digunakan untuk kepentingan masyarakat, sedangkan retribusi jasanya dinikmati secara langsung;
- Bahwa kerja sama pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang antara dinas perhubungan dengan PT. Daya Graha Era Jasa adalah kerja sama retribusi;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Daya Graha Era Jasa dalam kewajibannya membayar setoran mencapai hasil terbaik karena ada kronologis di dalam suatu dokumen tim teknis, dimana kami melakukan analisa terhadap semua surat masuk dari peminat, termasuk setoran-setoran, dan dari hasil

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 49 dari 61 Halaman*



analisa tersebut bisa kita lihat setorannya itu dari sekitar 5 (lima) peminat, salah satunya adalah dari PT. Daya Graha Era Jasa;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hasil laporan BPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Daya Graha Era Jasa beberapa kali menunggak kewajibannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini, karena Saksi hanya memberikan kesaksian tentang proses saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu oleh Tergugat berapa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa benar Saksi dihadirkan oleh dinas perhubungan;
- Bahwa yang menjadi pengambil keputusan adalah kepala dinas perhubungan;
- Bahwa pengadaan pekerjaan tersebut dilakukan melalui order;
- Bahwa benar ada permohonan;
- Bahwa benar ada proses registrasi;
- Bahwa Plt berkantor di dinas perhubungan;
- Bahwa surat permohonan masuk ke sekretariat, kemudian surat tersebut didisposisi dan masuk sesuai dengan bidang masing-masing;
- Bahwa surat permohonan tersebut tidak sampai ke bidang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu para pemenang lisensi parkir;
- Bahwa tidak mungkin dinas perhubungan mengeluarkan hak pengelolaan parkir tanpa verifikasi, karena semuanya harus melalui verifikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada hak pengelolaan parkir yang diklaim oleh subyek hukum tetapi bukan dikeluarkan oleh dinas perhubungan;
- Bahwa benar yang ditunjuk adalah pemenang verifikasi;
- Bahwa ada surat minat dari para pemohon atau calon mitra yang masih tersimpan;
- Bahwa benar surat minat dari calon mitra tersebut harus terdata semua;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 50 dari 61 Halaman*



- Bahwa benar surat-surat tersebut didata dengan cara konvensional karena pada saat itu belum ada database;
- Bahwa tidak ada melalui jalur lain, karena semuanya teregistrasi lewat surat masuk;
- Bahwa jika tidak teregistrasi lewat surat masuk, maka tidak mungkin dapat dianggap subjek yang diverifikasi;
- Bahwa jika sudah tidak memungkinkan lewat verifikasi, maka tidak mungkin keluar surat yang memenangkan orang yang tidak diverifikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perjanjian kerja sama Nomor: 551.2/405/DISHUB/2018;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi tidak menjabat kabid lalu lintas dan angkutan jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum mengajukan surat minat, ada pemberitahuan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama, akan tetapi tidak diumumkan di luar;
- Bahwa peminatan dibuka sebelum berakhirnya kontrak kerja sama;
- Bahwa tidak ada aturan mengenai kapan dibukanya peminatan, tetapi sebelum berakhirnya kontrak kerja sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana para peminat bisa mengetahui kontrak akan berakhir;
- Bahwa bukan Saksi yang menerima surat minta, melainkan sekretariat;
- Bahwa sekretariat juga yang memverifikasi surat minat tersebut;
- Bahwa untuk surat minat yang di Pasar Jatibarang Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi di tim teknis sebagai sekretaris;
- Bahwa tugas sekretaris merupakan tugas tim, bukan tugas khusus Saksi, dan sebagai tim, kami bertugas untuk memverifikasikan berdasarkan surat minat yang masuk, lalu kami evaluasi. Kemudian surat minat tersebut harus kita periksa terlebih dahulu kelengkapannya, karena surat minta tersebut harus dilampiri dengan *company profile*, surat ijin, serta pengalaman kerja pernah mengelola perpustakaan di mana saja dan mendapat rekomendasi dari dinas mana;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 51 dari 61 Halaman*



- Bahwa benar, yang Saksi maksud adalah memverifikasi secara administrasi;
- Bahwa untuk verifikasi di lapangan, ada tim teknis lapangan;
- Bahwa setelah melakukan verifikasi, kemudian tim teknis mengeluarkan rekomendasi kepada kepala dinas perhubungan yang layak untuk dipertimbangkan, tetapi bukan memutuskan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat permohonan perpanjangan masa kontrak pengelolaan parkir Pasar Jatibarang (bukti T-2) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu (bukti T-3) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti T-4 yaitu laporan hasil evaluasi tim teknis pada lokasi tinjauan lapangan;
- Bahwa bukti T-5 adalah dokumentasi pada saat ke lapangan;
- Bahwa benar bukti T-12 adalah rekomendasi tim teknis kepada kepala dinas perhubungan;
- Bahwa surat-surat tersebut berkaitan dengan pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara dinas perhubungan dengan PT. Daya Graha Era Jasa terkait pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang tidak melalui proses lelang terbuka, melainkan berdasarkan surat minat yang masuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai kewenangan memutuskan terkait dengan pengelolaan parkir di Pasar Jatibarang, tetapi dalam Perda tertera bahwa dinas perhubungan sebagai tim teknis;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat 2 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tempat Parkir Khusus Di Lokasi Pasar Jatibarang antara Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dengan PT. Daya Graha Erajasa Nomor 551.2/405/DISHUB/2018 tanggal 13

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 52 dari 61 Halaman*



September 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-1;

2. Fotokopi Surat dari PT. Daya Graha Erajasa kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Nomor 095/DGE/SIGN Parkir/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Permohonan Pembatalan Pengelolaan Parkir Pasar Haurgeulis dan Obyek Wisata Cimanuk, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-2;

3. Fotokopi Surat Balasan Dinas Perhubungan Perihal Permohonan Pembatalan Pengelolaan Parkir, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-3;

4. Asli dan fotokopi Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Khusus Di Lokasi Pasar Jatibarang antara Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dengan PT. Daya Graha Erajasa Nomor 551.21/737.j/HUBDAT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-4;

5. Fotokopi Bukti Transfer Pembayaran PAD Pasar Jatibarang dan Pasar Indramayu tahun 2021 berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Khusus Di Lokasi Pasar Jatibarang antara Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dengan PT. Daya Graha Erajasa Nomor 551.21/737.j/HUBDAT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-5;

6. Fotokopi Bukti Transfer Pembayaran PAD Pasar Jatibarang dan Pasar Indramayu tahun 2022 berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Khusus Di Lokasi Pasar Jatibarang antara Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dengan PT. Daya Graha Erajasa Nomor 551.21/737.j/HUBDAT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-6;

7. Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu kepada PT. Daya Graha Erajasa Nomor 551.2/524-Dishub tanggal 27 Juli 2022 perihal Informasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-7;

8. Asli dan fotokopi Surat dari PT. Daya Graha Erajasa kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Nomor 001/Acc/ERA/VIII/22 tanggal 1

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 53 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Kontrak Pengelolaan Parkir Pasar Jatibarang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-8;

9. Fotokopi Laporan Hasil Tinjau Lapangan pada Lahan Parkir Khusus Pasar Daerah Jatibarang pada tanggal 2 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-9;

10. Fotokopi Dokumentasi Tinjau Lapangan pada Lahan Parkir Khusus Pasar Daerah Jatibarang pada tanggal 2 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-10;

11. Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Nomor 005/751 -Dishub tanggal 10 Oktober 2022 perihal Undangan tanggal 13 Oktober 2022 Kepada PT Daya Graha Erajasa, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-11;

12. Fotokopi Rapat Pemaparan PT Daya Graha Erajasa perihal Pengelolaan Parkir Pasar Jatibarang 13 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-12;

13. Fotokopi Surat dari Tim Teknik Pengkajian, Evaluasi dan Monitoring Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu Nomor 551.2/760.a/DISHUB 2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Teknik Untuk Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-13;

14. Asli dan fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tempat Parkir Khusus Di Lokasi Pasar Jatibarang antara Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dengan PT. Daya Graha Erajasa Nomor 551.2/815/DISHUB/2022 tanggal 10 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT2-14;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Maret 2024;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 54 dari 61 Halaman*



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bersama dengan Jawabannya Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi, yakni:

1. *Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan A quo (Diskualifikasi in Person).*
2. *Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).*

Menimbang bersama dengan Jawabannya Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi, yakni:

1. *Eksepsi Obscuur Libel.*
2. *Eksepsi Error In Persona.*
3. *Eksepsi Plurium Litis Consortium.*

Menimbang terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Eksepsi Diskualifikasi in Person

Menimbang bahwa dalam eksepsi Diskualifikasi in Person, Tergugat mendalilkan dalam posita penggugat pada poin 3 sampai dengan poin 7 dan kemudian pada petitum penggugat pada poin 4 yang menjadi objek gugatan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah perjanjian kerjasama pengelolaan tempat parkir khusus di lokasi pasar daerah Jatibarang Nomor: 551.2/405/DISHUB/2018 tertanggal 10 November 2022 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu yang diwakili oleh Drs. H. Yudi Rustomo, M.Si selaku Kepala Dinas dan PT. Daya Graha Erajasa yang diwakili oleh Alfred Sitohang selaku Project Direktur dan sudah jelas bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut adalah Tergugat dan Turut Tergugat dua yang mana Penggugat sama sekali bukanlah pihak yang termasuk dalam objek gugatan dan juga bukanlah pihak yang terdampak langsung dari adanya perjanjian tersebut,

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 55 dari 61 Halaman*



sehingga menjadi tidak masuk akal apabila penggugat yang sama sekali tidak ikut serta dalam perjanjian kemudian meminta agar perjanjian kerjasama pengelolaan tempat parkir khusus di lokasi pasar daerah Jatibarang Nomor: 551.2/405/DISHUB/2018 tertanggal 10 November 2022 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dan PT. Daya Graha Erajasa dibatalkan. Sehingga berdasarkan dalil eksepsi dari Tergugat tersebut memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, eksepsi diskualifikasi in person adalah tangkisan atau bantahan yang menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas atau berhak untuk mengajukan gugatan. Eksepsi ini berfokus pada kualifikasi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penggugat untuk dapat mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa Eksepsi diskualifikasi in person dalam perkara perdata adalah tangkisan atau bantahan yang menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas atau berhak untuk mengajukan gugatan. Eksepsi ini berfokus pada kualifikasi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penggugat untuk dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, terdapat beberapa kualifikasi atau kaidah hukum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa seorang penggugat tidak mempunyai kualitas atau berhak untuk mengajukan gugatan perdata, yakni :

1. Tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan  
Seorang penggugat tidak berkapasitas jika tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara tersebut.
2. Tidak memenuhi syarat-syarat tertentu.  
Seorang penggugat tidak berkapasitas jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh hukum acara perdata, seperti tidak memiliki tempat tinggal atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
3. Tidak berwenang mengajukan gugatan.

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 56 dari 61 Halaman*



Seorang penggugat tidak berkapasitas jika mengajukan gugatan kepada badan peradilan yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

4. Tidak bisa menulis atau buta huruf.

Seorang penggugat yang tidak bisa menulis atau buta huruf dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan pengadilan, yang kemudian akan dicatat oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat maka dapat diketahui dalil dari gugatan Penggugat ialah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, jika dihubungkan dengan kaidah hukum pada eksepsi diskualifikasi in person, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

#### Ad.2. *Eksepsi Obscuur Libel*

Menimbang bahwa dalam *Eksepsi Obscuur Libel* yang diajukan oleh Tergugat mendalilkan dalam petitum penggugat pada poin 4 menyebutkan bahwa "menghukum tergugat dan turut tergugat satu membatalkan perjanjian kerjasama nomor 551.2/405/DISHUB/2018 antara Tergugat dan turut tergugat dua terkait kerjasama pengelolaan parkir di area parkir pasar induk Jatibarang Kabupaten Indramayu serta membayar ganti rugi material sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada penggugat" namun demikian dalam posita penggugat dari poin 1 hingga 10 penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci terkait dengan perbuatan Tergugat manakah yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh penggugat tersebut, selanjutnya dalam posita penggugat juga tidak diuraikan kerugian materiil dan imateriil seperti apakah yang dialami oleh penggugat sehingga kemudian penggugat dapat meminta ganti rugi material sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah). Sehingga berdasarkan dalil eksepsi dari Tergugat tersebut memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 57 dari 61 Halaman*



Menimbang bahwa dalam *Eksepsi Obscuur Libel* yang diajukan oleh Turut Tergugat I mendalilkan Objek sengketa didalam gugatan Penggugat tidak ada kaitan sama sekali dengan Turut Tergugat I dan Pertentangan antara posita dengan petitum, yakni dalam Posita tidak sama sekali membunyikan dalil-dalil terhadap Turut Tergugat I, namun dalam Posita angka (5) dengan tegas memerintahkan Turut Tergugat I sebagai Pengguna Barang. Sehingga berdasarkan dalil eksepsi dari Turut Tergugat I tersebut memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);

Menimbang bahwa suatu gugatan diklasifikasikan kabur (*obscuur libel*) jika surat gugatan penggugat pada bagian posita dan petitumnya tidak terang atau isinya gelap. Suatu surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil jika dalil gugatan terang dan jelas atau serta tegas. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) terjadi dengan alasan:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- b. Tidak jelasnya objek sengketa.
- c. Petitum gugatan tidak jelas.
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan terkait dengan posita atau fudamentum petendi. Ketidakjelasan tersebut bukan hanya terkait dengan dasar hukum (*rechts grond*), tetapi termasuk pada kejadian atau peristiwa yang mendasar gugatan. Pada suatu gugatan bisa saja dasar hukum jelas, tetapi ketidakjelasan dasar fakta (*fetelijke grond*), dapat pula dinilai tidak terpenuhinya syarat formil karena ketidakjelasan fakta tersebut berakibat gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan karena adanya perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara Tergugat dengan Turut Tergugat II yang diduga oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dugaan penggugat tersebut telah dilaporkan kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang telah di jawab

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 58 dari 61 Halaman*



oleh KPPU dengan surat nomor 1392/DH/S/M/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Perkembangan Laporan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hal tersebut bukan merupakan dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melainkan lebih kepada dugaan Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi, setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak ditemukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Tergugat dengan Turut Tergugat II. Terlebih lagi Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya meminta agar perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat II dibatalkan, sedangkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan tidak ditemukan pula dasar hukum dan dasar fakta yang menunjukkan adanya kepentingan hukum dari Penggugat untuk memohonkan pembatalan perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat II tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdapat ketidakjelasan dasar fakta (*fetelijke grond*) yang didalilkan oleh Penggugat. Maka Majelis Hakim berpendapat alasan dari eksepsi *obscuur libel* dari Tergugat dan Turut Tergugat I beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan diterima dan dikabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*), maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dalam perkara *in casu*;

Menimbang bahwa dengan diterima dan dikabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dalam perkara *in casu*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa dengan dikabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I yang berakibat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara dalam perkara *In casu*;

*Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 59 dari 61 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00( Tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh R. Alek Muhtadin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 60 dari 61 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Penggati,

Ttd.

R. Alek Muhtadin, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Meterai .....	Rp10.000,00
2.....	Pendaftaran .	Rp30.000,00
3.....	Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
4.....	PNBP Panggilan	Rp40.000,00
5.....	Panggilan .....	Rp170.000,00
6.....	Sumpah.....	Rp20.000,00
7.....	Redaksi .....	Rp10.000,00
Jumlah.....		Rp330.000,00

(Tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Idm Halaman 61 dari 61 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)